



SALINAN

## KETETAPAN

Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang



- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Desember 2015 dari Yesaya Merasi, S.IP. dan Drs. Paulinus Wanggimopselaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, Nomor Urut 3, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 125/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 4 Januari 2016;
  2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 4 Januari 2016;
- c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016 yang dihadiri oleh Termohon dan Kuasa Hukum Termohon serta Kuasa Hukum Pihak Terkait, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya;
- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan pencabutan Permohonan Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 2 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3, Yesaya Merasi, S.IP. dan Drs. Paulinus Wanggimop, yang

diterimaKepaniteraanMahkamahpadahariKamis, tanggal 7 Januari 2016,pukul 9.58 WIBsebagaimanaterterapada Tanda Terima Berkas Perkara Nomor38-1/PAN.MK/01/2016;

- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 15 Januari 2016telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa, *"Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

### **MENETAPKAN,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Manahan M.P Sitompul**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rafiuddin**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**